

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang resi gudang atas musnahnya objek resi gudang berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data melalui survei perpustakaan dan analisis hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, yang mewajibkan pengelola gudang untuk mengasuransikan barang yang disimpan dan membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang, namun belum melindungi secara maksimal karena tidak ada klasifikasi jenis asuransi bagi pemegang resi gudang. Perlindungan preventif ini belum melindungi secara maksimal, untuk memastikan bahwa sistem asuransi dalam resi gudang efektif dan memberikan perlindungan yang tidak merugikan pemegang resi gudang perlu adanya ketentuan asuransi yang jelas. Ayat 1 dan ayat 2 Pasal 11 Perjanjian Pengelolaan Barang Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 belum mencakup asuransi forcemajeure akibat bencana alam khususnya Erupsi Gunung merapi yang dapat menyebabkan kerusakan barang yang disimpan dalam gudang.

Kata Kunci : Asuransi, Resi Gudang, Perlindungan Hukum